

No. Dokumen	:	R-INS-KD-SP-112-19-00
Tanggal Dok.	:	16 Desember 2019

Lampiran **112** Peraturan Badan Akreditasi Nasional Nomor 15 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi 129 (Seratus Dua Puluh Sembilan) Program Studi Bidang Kesehatan



**LAM-PTKes**

**INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI  
SPESIALIS PATOLOGI KLINIS**

**BUKU I  
NASKAH AKADEMIK AKREDITASI  
PROGRAM STUDI SPESIALIS PATOLOGI KLINIS**

**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI  
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN  
JAKARTA  
2019**

---

## KATA PENGANTAR

Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Akreditasi sebagaimana dimaksud dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Standar Pendidikan Tinggi Kedokteran dan Standar Kompetensi Kedokteran Indonesia. Akreditasi program studi kesehatan adalah penjaminan mutu terhadap program studi kesehatan yang menunjukkan bahwa program studi tersebut dalam melaksanakan program tridarma meliputi pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SAN-Dikti).

Akreditasi program studi adalah pengakuan bahwa suatu program studi telah melaksanakan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah, maupun Organisasi Profesi guna menjamin kualitas lulusannya.

Sebagai satu-satunya lembaga akreditasi untuk program studi kesehatan, sebagaimana yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 291/P/2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Kesehatan tanggal 17 Oktober 2014, penetapan akreditasi oleh Perkumpulan LAM-PTKes dilakukan dengan menggunakan standar penilaian atas masukan (*input*), proses (*process*), keluaran (*output*) dan dampak/ hasil (*outcome*), serta keterkaitan antara masukan, proses, keluaran dan hasil yang dijabarkan kedalam instrumen akreditasi.

Agar pelaksanaan akreditasi oleh Perkumpulan LAM-PTKes memenuhi standar proses akreditasi yang berlaku di tingkat internasional maka perkumpulan LAM-PTKes secara terus menerus melakukan penyempurnaan terhadap instrumen akreditasi setiap program studi sehingga sesuai dengan perkembangan dan tuntutan proses akreditasi yang berlaku di dunia (*international best practices*).

Evaluasi pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi Kedokteran dan Standar Kompetensi Kedokteran Indonesia perlu dilakukan melalui penjaminan mutu eksternal, salah satunya dengan proses akreditasi program studi spesialis Patologi Klinis yang mengacu pada kedua standar tersebut. Instrumen Akreditasi Program Studi Spesialis Patologi Klinis terdiri dari:

Buku I	: Naskah Akademik Akreditasi Program Studi Spesialis Patologi Klinis
Buku II	: Kriteria dan Prosedur Akreditasi Program Studi Spesialis Patologi Klinis
Buku III A	: Panduan Pengisian Dokumen Kinerja Akreditasi Program Studi Spesialis Patologi Klinis
Buku III B	: Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi Spesialis Patologi Klinis
Buku IV	: Pedoman dan Matriks Penilaian Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi Spesialis Patologi Klinis
Buku V	: Pedoman Asesmen Lapangan Akreditasi Program Studi Spesialis Patologi Klinis

Di samping itu, untuk menjaga kredibilitas proses akreditasi telah dikembangkan sebuah buku Kode Etik Akreditasi.

Perangkat Instrumen Akreditasi Program Studi Spesialis Patologi Klinis ini akan bermanfaat bagi upaya peningkatan mutu program studi kesehatan di seluruh Indonesia.

Saya ucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun Perangkat Instrumen Akreditasi Program Studi Spesialis Patologi Klinis ini.

Jakarta, 2019  
Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi  
Kesehatan  
**Ketua,**

**Usman Chatib Warsa**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
BAB I .....	5
LATAR BELAKANG .....	5
1.1 Landasan Hukum Akreditasi .....	5
1.2 Sejarah Program Studi Spesialis Patologi Klinis .....	9
BAB II .....	29
TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS PATOLOGI KLINIS .....	29
BAB III .....	31
ASPEK-ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS PATOLOGI KLINIS .....	31
3.1 Kriteria Akreditasi Program Studi .....	31
3.2 Prosedur Akreditasi Program Studi .....	32
3.3 Dokumen Akreditasi Program Studi .....	33
3.4 Penilaian Akreditasi Program Studi .....	33
3.5 Kode Etik Akreditasi Program Studi .....	34
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN .....	35
DAFTAR RUJUKAN .....	37

## **BAB I LATAR BELAKANG**

### **1.1 Landasan Hukum Akreditasi**

Sistem akreditasi haruslah disusun berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjamin aspek legalitas isi, proses dan otonomi pelaksanaan akreditasi pada program studi.

Pengembangan akreditasi program studi merujuk kepada:

1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Pasal 47);
2. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Pasal 55);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Pasal 84 dan 85);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2017 Tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 44. Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi jo Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 291/P/2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
14. Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Konsil Kedokteran Indonesia / *Indonesian Medical Council* Jakarta 2006
15. Peraturan BAN-PT No 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
16. Peraturan BAN-PT No 4 Tahun 2017 tentang Instrumen Akreditasi;

Undang-undang R.I Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah sebagai berikut.

#### **Pasal 47**

- (1) Sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
  - b. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan
  - c. lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah.

- (2) Pemerintah menetapkan perguruan tinggi yang terakreditasi untuk menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan perguruan tinggi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang berkenaan dengan sistem akreditasi perguruan tinggi adalah sebagai berikut.

#### **Pasal 26**

- (1) Gelar akademik diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.
- (2) Gelar akademik terdiri atas:
  - a. sarjana;
  - b. magister; dan
  - c. doktor.
- (3) Gelar profesi diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi.
- (4) Gelar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi.
- (5) Gelar profesi terdiri atas:
  - a. profesi; dan
  - b. spesialis.

#### **Pasal 28**

- (1) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya digunakan oleh lulusan dari Perguruan Tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.
- (2) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya dibenarkan dalam bentuk dan inisial atau singkatan yang diterima dari Perguruan Tinggi.
- (3) Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
  - a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
  - b. Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak mengeluarkan gelar akademik dan gelar vokasi.
- (4) Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
  - a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
  - b. Perseorangan, organisasi, atau lembaga lain yang tanpa hak mengeluarkan gelar profesi.
- (5) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Perguruan Tinggi apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat.
- (6) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.
- (7) Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi.

#### **Pasal 29**

- (1) Kerangka Kualifikasi Nasional merupakan penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor.

- (2) Kerangka Kualifikasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.
- (3) Penetapan kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

#### **Pasal 42**

- (1) Ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi yang memuat Program Studi dan gelar yang berhak dipakai oleh lulusan Pendidikan Tinggi.
- (3) Lulusan Pendidikan Tinggi yang menggunakan karya ilmiah untuk memperoleh ijazah dan gelar, yang terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat, ijazahnya dinyatakan tidak sah dan gelarnya dicabut oleh Perguruan Tinggi.
- (4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan ijazah.

#### **Pasal 43**

- (1) Sertifikat profesi merupakan pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat profesi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 44**

- (1) Sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.
- (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi.
- (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan tertentu.
- (4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat kompetensi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat kompetensi diatur dalam Peraturan Menteri.

#### **Pasal 55**

- (1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

- (3) Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk mengembangkan sistem akreditasi.
- (4) Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- (5) Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri.
- (6) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan Masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- (7) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

Permenristek Dikti No 44. Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang berkaitan adalah sebagai berikut:

#### **Pasal 66**

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini: (a) rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) yang belum dikaji dan ditetapkan oleh Menteri, perguruan tinggi dapat menggunakan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus yang disusun secara mandiri untuk proses penjaminan mutu internal di perguruan tinggi dan proses penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi;

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran

#### **Pasal 4**

- (1) Standar pendidikan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas: a. program sarjana kedokteran dan program sarjana kedokteran gigi; b. program magister; dan c. program doktor. (2) Standar pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas: a. program profesi dokter dan dokter gigi; dan b. program dokter layanan primer, program dokter spesialis, program dokter subspesialis, program dokter gigi spesialis, dan program dokter gigi subspesialis.

Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Konsil Kedokteran Indonesia / *Indonesian Medical Council* Jakarta 2006:

1. Dokter spesialis adalah dokter yang telah menyelesaikan program Pendidikan spesialis yang merupakan jenjang lanjut pendidikan dokter.
2. Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis adalah kriteria minimal komponen pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap IPDS dalam penyelenggaraan pendidikan dokter spesialis. Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis disusun oleh kolegium ilmu kedokteran berkoordinasi dengan organisasi profesi, asosiasi institusi pendidikan kedokteran, asosiasi rumah sakit pendidikan, Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Kesehatan. Pengesahan standar dilakukan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.



## 1.2 Sejarah Program Studi Spesialis Patologi Klinis

Ilmu Patologi Klinis mulai diperkenalkan di Indonesia pada akhir tahun 1955. Ketika itu Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) di Jakarta mulai menerapkan kurikulum baru yang merupakan hasil kerjasama (afiliasi) antara FKUI dengan University of California Medical School. Salah satu perubahan adalah diperkenalkannya Ilmu Patologi Klinis. Bagian Patologi Klinis mulai berdiri di Indonesia pada tahun 1956 yaitu pada waktu profesor Ratwita Gandasoebrata diminta oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yaitu professor Soedjono Djoened Puspongoro untuk mendirikan Bagian Patologi Klinis di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dimulailah pendidikan Ilmu Patologi Klinis kepada mahasiswa FKUI, dengan bantuan peralatan dari Amerika Serikat kepada Bagian Patologi Klinis FKUI/Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (FKUI/RSCM), dikembangkan pula pelayanan pemeriksaan laboratorium sehingga secara bertahap mengambil alih pemeriksaan dari Eijkman Institute

Menurut definisi yang diberikan oleh The American Society of Clinical Pathologist dalam anggaran dasarnya, Ilmu Patologi Klinis adalah cabang ilmu Kedokteran Klinik yang mempelajari masalah diagnostik dan terapi dan ikut serta meneliti perjalanan penyakit dengan menggunakan hasil pemeriksaan morfologi, mikroskopik, kimiawi, penyakit infeksi, serologik dan pemeriksaan lain terhadap bahan yang berasal dari pasien.

Patologi Klinis dibentuk untuk menjadi “jembatan” antara ilmu kedokteran dasar dengan ilmu kedokteran klinik. Patologi Klinis atau Ilmu Laboratorium Klinik didefinisikan merujuk kepada *the American Society of Clinical Pathologists* sebagai “bagian dari ilmu kedokteran klinik yang ikut mempelajari masalah diagnostik dan terapi dan yang ikut serta meneliti wujud dan jalan penyakit dengan menggunakan pemeriksaan morfologik, mikroskopik, kimiawi, mikrobiologik, serologik, dan pemeriksaan laboratorium lain terhadap pasien atau salah satu bahan yang berasal dari pasien”.

Pendidikan tenaga dokter spesialis Patologi Klinis dimulai dengan dikirimnya tenaga pengajar FKUI untuk belajar awalnya ke Amerika Serikat, tetapi kemudian juga ke Canada, Belanda, Jepang, dan lain-lain. Dari Surabaya dr. Marsetio Donosepoetro, yang lulus menjadi dokter dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (UNAIR) pada tahun 1961, belajar di University of California, dan sepulangnya pada tahun 1963 mendirikan Bagian Patologi Klinis di FK UNAIR. Di UGM, dr. RM. Tedjo Baskoro menjalani pendidikan di Utrecht University Belanda. Sekembalinya di Indonesia, beliau mengembangkan Bagian Kliniko Kimia di FK UGM. Karena kesepakatan nasional memakai nomenklatur Patologi Klinis, maka pada tahun 1975 berubah menjadi Bagian Patologi Klinis FK UGM. Mereka

yang telah diakui keahliannya diberikan Brevet Spesialis. Pada awalnya Pendidikan Spesialis Patologi Klinis ini semula dilaksanakan masih secara magang di Bagian Patologi Klinis.

Pada tahun 1978 beberapa Pendidikan Spesialis diakui sebagai Pendidikan Strata dua di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, sedangkan Program Pendidikan Spesialis Patologi Klinis dan Patologi Anatomi baru diakui tahun 1980 dan pada tahun tersebut baru dimulai pendidikan secara terstruktur berdasarkan Buku Katalog Program Studi Patologi Klinis yang dibuat pada rapat antara Kelompok Program Patologi Klinis, Anatomi dan Konsorsium Ilmu Kedokteran.

Saat itu Pusat Pendidikan hanya ada 5 Universitas di antaranya yaitu Patologi Klinis FK USU, Patologi Klinis FK UI, Patologi Klinis FK Universitas Padjadjaran (UNPAD), Patologi Klinis FK UNAIR, Patologi Klinis FK Hasanudin (UNHAS) dan pada tahun 1986, Bagian Patologi Klinis FK UGM ditetapkan sebagai pusat pendidikan spesialis Patologi Klinis sehingga pada saat itu ada 6 pusat pendidikan Patologi Klinis. Karena permintaan dari Kementerian Kesehatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan di rumah sakit, maka perhimpunan profesi Patologi Klinis menambah 4 pusat pendidikan (pusdik) sehingga menjadi 10 Pusdik, tambahan 4 Pusdik yaitu Patologi Klinis FK Universitas Diponegoro (UNDIP), Patologi Klinis FK Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS), Patologi Klinis FK Universitas Brawijaya (UB), Patologi Klinis FK Universitas Andalas (UNAND), dan pada tahun 2016 bertambah Patologi Klinis FK Universitas Udayana (UNUD) sehingga saat ini sudah ada 11 pusat pendidikan Patologi Klinis di Indonesia.

#### **Program Studi Spesialis Patologi Klinis**

##### **Visi**

Menghasilkan Dokter Spesialis Patologi Klinis yang unggul terkemuka di tingkat Nasional, mempunyai koneksitas Internasional, dan mampu menghasilkan lulusan yang memenuhi serta sesuai dengan kebutuhan negara dan bangsa, khususnya dalam bidang kesehatan dan kedokteran laboratorium

##### **Misi**

- a. Menyediakan sarana dan prasarana sesuai standar kolegium
- b. Menciptakan sistem pengembangan kompetensi staf pengajar dalam aspek peningkatan ilmu dan kompetensi sesuai perkembangan IPTEKDOK internasional
- c. Menyesuaikan program pendidikan Dokter Spesialis Patologi Klinis dengan program sejenis di dunia internasional.
- d. Melakukan revisi kurikulum secara berkala
- e. Melakukan bench marking pendidikan Dokter Spesialis Patologi Klinis negara lain.

- f. Menjadikan semua program studi spesialis Patologi Klinis terakreditasi tertinggi oleh lembaga akreditasi nasional.

#### **Tujuan Pendidikan**

- a. Menghasilkan Dokter Spesialis Patologi Klinis yang mempunyai kompetensi memimpin dan mengelola laboratorium dengan koneksitas internasional.
- b. Menghasilkan Dokter Spesialis Patologi Klinis yang mempunyai kompetensi menjadi konsultan bagi dokter Indonesia maupun dokter asing dalam memilih jenis dan metode pemeriksaan laboratorium, menginterpretasi dan mengkompilasi berbagai hasil pemeriksaan dengan kondisi klinik pasien.
- c. Mampu melakukan komunikasi efektif dan bekerja sama dengan dokter Indonesia maupun dokter asing dari disiplin lain.

#### **Otonomi dan profesionalisme**

Dokter Spesialis Patologi Klinis dan Kedokteran Laboratorium merupakan penanggung jawab Pelayanan Laboratorium Klinik di Rumah Sakit dan fasilitas kesehatan lainnya, mampu menjalankan tugas dengan jujur, profesional, berintegritas moral yang tinggi, tanggung jawab, dan inovatif. Dokter Spesialis Patologi Klinis dan Kedokteran Laboratorium di Laboratorium Klinik memberikan pelayanan medik dalam penatalaksanaan dan keselamatan pasien untuk aspek laboratorium manajemen, pencegahan, penegakan diagnosis, penentuan terapi, prognosis, pemantauan penyakit dan terapi.

#### **Luaran pendidikan**

Seorang Dokter Spesialis Patologi Klinis diharapkan setelah lulus dalam pendidikan akan mempunyai kemampuan yang mencakup 8 kompetensi sebagai berikut :

#### **Sikap**

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius.
- b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, etika.
- c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan pancasila.

- d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme, serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa.
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.
- f. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
- g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- h. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.
- i. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri
- j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan.

### **Penguasaan pengetahuan**

- A. Mempunyai pengetahuan dalam hal manajemen laboratorium termasuk standar pelayanan dan standar pengorganisasian laboratorium yang mencakup:
  - 1) *Peran dan fungsi laboratorium dalam tatalaksana pasien*
  - 2) *Persiapan pasien*
  - 3) *Persyaratan spesimen meliputi: antikoagulan, pengambilan bahan, pengolahan, penyimpanan, dan pengiriman.*
  - 4) *Pemilihan alat, instrumentasi dan metode pemeriksaan yang sesuai dengan kondisi setempat.*
  - 5) *Pemilihan reagensia, kalibrator dan bahan kontrol.*
  - 6) *Quality assurance termasuk pemantapan mutu internal dan eksternal.*
  - 7) *Patient safety*
  - 8) *Sistem informasi laboratorium*
  - 9) *Penghitungan unit cost dan manajemen logistik*
  - 10) *Rekrutmen sumber daya manusia*
  - 11) *Keselamatan kerja*
  - 12) *Pengolahan limbah*
- B. Mengetahui dan mampu mengembangkan pengetahuan di bidang Patologi Klinis meliputi biologi molekuler, patofisiologi, patogenesis penyakit pada aspek pencegahan/ pengendalian faktor risiko, tata laksana klinik meliputi diagnosis,

prognosis, dan pemantauan penyakit dan terapi serta epidemiologi terkait bidang:

- 1) *Hematologi dan hemostasis*
  - 2) *Onkologi dan diagnosis molekuler*
  - 3) *Endokrinologi dan metabolisme*
  - 4) *Kardioserebrovaskular*
  - 5) *Gastroenterohepatologi*
  - 6) *Nefrologi dan respirasi*
  - 7) *Penyakit infeksi*
  - 8) *Imunologi dan alergi*
  - 9) *Bank darah dan kedokteran transfusi*
- C. Memiliki pengetahuan pemeriksaan laboratorium meliputi metode pemeriksaan dan prinsip pemeriksaan laboratorium meliputi: fotometri, mikroskopi, pewarnaan, *impedance* dan flow cytometry, koagulometri, agregometri, imunoasai, elektroforesis, *liquid chromatography*, pemeriksaan molekuler dan genetik

## **Ketrampilan**

- A. Mampu mengembangkan praktik profesional melalui pengetahuan dan teknologi di dalam bidang Patologi Klinis berbasis *evidence based laboratory practice*:
1. Mampu mencermati dan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi laboratorium untuk peningkatan ketrampilannya.
  2. Mampu mencermati dan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kimia klinik, hematologi klinik, penyakit infeksi, serologi/ imunologi, bank darah dan kedokteran transfusi serta biologi molekuler.
  3. Mampu mencermati dan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peralatan laboratorium untuk meningkatkan ketrampilannya.
  4. Mampu mencermati dan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi *laboratory information system*.
  5. Mampu mencermati dan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dalam manajemen laboratorium.

B. Mampu mengembangkan profesi Patologi Klinis melalui kegiatan riset dan mengembangkan pengetahuan terkini dalam bidang Patologi Klinis sehingga menghasilkan karya inovatif dan teruji:

- 1) *Mampu mengembangkan profesi Patologi Klinis melalui kegiatan riset dan mengembangkan pengetahuan terkini dalam bidang Hematologi Klinik.*
- 2) *Mampu mengembangkan profesi Patologi Klinis melalui kegiatan riset dan mengembangkan pengetahuan terkini dalam bidang Onkologi dan Diagnosis molekuler.*
- 3) *Mampu mengembangkan profesi Patologi Klinis melalui kegiatan riset dan mengembangkan pengetahuan terkini dalam bidang Endokrinologi dan Metabolisme.*
- 4) *Mampu mengembangkan profesi Patologi Klinis melalui kegiatan riset dan mengembangkan pengetahuan terkini dalam bidang Kardioserebrovaskuler.*
- 5) *Mampu mengembangkan profesi Patologi Klinis melalui kegiatan riset dan mengembangkan pengetahuan terkini dalam bidang Gastroenterohepatologi*
- 6) *Mampu mengembangkan profesi Patologi Klinis melalui kegiatan riset dan mengembangkan pengetahuan terkini dalam bidang penyakit Nefrologi dan Respirasi.*
- 7) *Mampu mengembangkan profesi Patologi Klinis melalui kegiatan riset dan mengembangkan pengetahuan terkini dalam bidang Infeksi.*
- 8) *Mampu mengembangkan profesi Patologi Klinis melalui kegiatan riset dan mengembangkan pengetahuan terkini dalam bidang Imunologi dan Alergi.*
- 9) *Mampu mengembangkan profesi Patologi Klinis melalui kegiatan riset dan mengembangkan pengetahuan terkini dalam bidang Bank Darah dan Kedokteran Transfusi*

C. Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi dan atau seni di dalam bidang Patologi Klinis melalui pendekatan inter atau multidisipliner:

- 1) *Mampu menerapkan program keselamatan pasien dalam prosedur laboratorium.*
- 2) *Mampu melakukan interpretasi hasil laboratorium secara komprehensif meliputi pemeriksaan hematologi klinik, kimia klinik, mikrobiologi, imunologi dan pemeriksaan molekuler.*

- 3) *Mampu merangkum interpretasi klinik, pemeriksaan laboratorium dan penunjang lainnya untuk menegakkan diagnosis dan tata laksana dengan mengacu pada evidence-based medicine dan value-based medicine.*
  - 4) *Mampu melakukan prosedur klinik dalam bidang Patologi Klinis sesuai masalah, kebutuhan pasien dan kewenangannya, berdasarkan kelompok/ nama penyakit serta masalah/ tanda atau gejala klinik termasuk kedaruratan klinik.*
  - 5) *Mampu mendemonstrasikan konsep dan prinsip ilmu biomedik, klinik, perilaku dan ilmu kesehatan masyarakat sesuai dengan bidang Patologi Klinis.*
- D. Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan Patologi Klinis, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan atau internasional:
- 1) *Mampu merencanakan dan berkontribusi dalam sebuah riset multidisiplin terkait bidang ilmu Patologi Klinis.*
  - 2) *Mampu mengelola riset melalui pengkajian dan pengembangan di bidang Patologi Klinis yang hasilnya dapat diaplikasikan dan layak dipublikasikan di tingkat nasional dan atau internasional.*

### **Sikap dan Perilaku Profesional Dokter Spesialis Patologi Klinis**

Dalam melaksanakan ke delapan kompetensi Dokter Spesialis Patologi Klinis selalu didasarkan atas:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius.
- b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, etika.
- c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan pancasila.
- d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme, serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa.
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.

- f. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
- g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- h. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.
- i. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri
- j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan.

### **Proses Pendidikan**

1. Pendidikan Dokter Spesialis Patologi Klinis berlangsung selama 7 semester dengan beban 70-80 SKS. Proses pendidikan terdiri atas 3 tahap, yaitu tahap dasar, tahap klinik dan tahap aplikasi.
2. Materi yang diberikan pada tahap dasar meliputi semua pelajaran dasar dalam hal hematologi klinik, penyakit infeksi, kimia klinik, dan imunologi klinik yang antara lain terdiri dari:
  - a. Ketrampilan Dasar dan Manajemen Laboratorium: flebotomi, pengelolaan sampel, pemeriksaan rutin, pemeliharaan alat laboratorium, pemantapan mutu laboratorium internal
  - b. Hematologi Klinik: pengetahuan dasar, patofisiologi dan patogenesis serta prinsip pemeriksaan laboratorium penyakit hematologi.
  - c. Onkologi dan diagnosis molekuler: pengetahuan dasar, patofisiologi dan pathogenesis serta prinsip pemeriksaan laboratorium penyakit onkologi dan molekuler
  - d. Endokrinologi dan Metabolisme: pengetahuan dasar, patofisiologi dan patogenesis serta prinsip pemeriksaan laboratorium penyakit endokrinologi dan metabolisme
  - e. Kardioserebrovaskular: pengetahuan dasar, patofisiologi dan pathogenesis serta prinsip pemeriksaan laboratorium penyakit kardioserebrovaskular
  - f. Gastroenterohepatologi: pengetahuan dasar, patofisiologi dan patogenesis serta prinsip pemeriksaan laboratorium penyakit gastroenterohepatologi
  - g. Nefrologi dan Respirasi: pengetahuan dasar, patofisiologi dan patogenesis serta prinsip pemeriksaan laboratorium penyakit nefrologi serta respirasi
  - h. Penyakit Infeksi: pengetahuan dasar mengenai patogen, penyakit-penyakit infeksi, patofisiologi dan patogenesis serta prinsip pemeriksaannya
  - i. Imunologi dan Alergi: pengetahuan dasar, patofisiologi dan pathogenesis serta prinsip pemeriksaan laboratorium penyakit imunologi dan alergi.
  - j. Bank Darah dan Kedokteran Transfusi: pengetahuan dasar dan prinsip pemeriksaan di bank darah



3. Materi yang diberikan pada tahap klinik meliputi semua pelajaran dalam hal hematologi klinik, penyakit infeksi, kimia klinik, dan imunologi klinik yang antara lain terdiri dari :
- a. Manajemen Laboratorium: Pengelolaan sampel, instrumentasi, prinsip pemeriksaan laboratorium, reagensia, pemantapan mutu internal dan eksternal, keamanan keselamatan kerja laboratorium, penanganan limbah laboratorium, penghitungan *unit cost*.
  - b. Hematologi Klinik: Metode dan interpretasi pemeriksaan laboratorium pada anemia, talasemia/ hemoglobinopati, leukemia, dan hemostasis serta tindakan aspirasi sumsum tulang.
  - c. Onkologi dan Diagnosis Molekuler: Metode dan interpretasi pemeriksaan laboratorium pada keganasan tumor padat dengan metode konvensional dan molekuler
  - d. Endokrinologi dan Metabolisme: Metode dan interpretasi pemeriksaan laboratorium pada diabetes melitus, gangguan fungsi tiroid, infertilitas, *stunting*, dan hormon lainnya
  - e. Kardioserebrovaskular: Metode dan interpretasi pemeriksaan laboratorium pada sindroma koroner akut, faktor risiko penyakit jantung dan syaraf.
  - f. Gastroenterohepatologi: Metode dan interpretasi pemeriksaan laboratorium pada gangguan saluran cerna, hati, empedu dan pankreas, serta analisis feses.
  - g. Nefrologi dan Respirasi: Metode dan interpretasi urinalisis dan pemeriksaan laboratorium pada gangguan faal ginjal, gangguan keseimbangan air dan elektrolit, gangguan keseimbangan asam basa.
  - h. Penyakit Infeksi: Dasar-dasar bakteriologi, parasitologi, virologi, mikologi, disinfeksi dan sterilisasi, pengambilan sampel dan penanganannya, keamanan kerja, pemeriksaan mikroskopis untuk bakteri, jamur, parasit seperti: pewarnaan BTA, Gram, KOH, malaria, filaria, cacing, trikomonas, candida, kriptokokus, serta metode, interpretasi pemeriksaan laboratorium untuk identifikasi pathogen secara manual dan otomatis termasuk diagnostik secara molekulern dan uji kepekaan patogen terhadap antibiotik.
  - i. Imunologi dan Alergi: Metode dan interpretasi pemeriksaan laboratorium untuk penyakit alergi, autoimun, deteksi antigen dan antibodi pada infeksi

seperti tifoid, dengue, sifilis, HIV dan tes lain dengan prinsip pemeriksaan imunologi termasuk pengukuran imunitas humoral dan seluler

- j. Bank Darah dan Kedokteran Transfusi: Dasar-dasar keamanan darah, metode dan interpretasi pemeriksaan golongan darah, crossmatch, Coombs test serta pemeriksaan laboratorium reaksi transfusi
4. Peserta didik dikirim untuk stase di Departemen Ilmu Penyakit Dalam dan atau Departemen Ilmu Kesehatan Anak, sehingga bisa berkomunikasi dan memberi pendapat dari aspek laboratorium dalam diskusi maupun visite pasien yang dirawat.
5. Pada tahap aplikasi, materi yang telah didapatkan pada tahap sebelumnya diterapkan secara komprehensif dalam semua bidang meliputi: manajemen laboratorium, hematologi klinik, onkologi, kardioserebrovaskular, gastroenterohepatologi, endokrin dan metabolisme, nefrologi, penyakit infeksi, imunologi dan alergi, bank darah dan kedokteran transfusi.
6. Pada tahap aplikasi, selain kemampuan akademik dalam mereview jurnal dan menganalisis data, juga lebih fokus memberikan pembelajaran pada peserta didik untuk menginterpretasikan dan memberikan ekspertise komprehensif dengan mampu mengintegrasikan hasil dari berbagai divisi, berkomunikasi dan berdiskusi secara profesional serta memahami kontribusi kedokteran laboratorium pada program nasional.
7. Pada akhir tiap tahap dilakukan evaluasi berupa ujian teori dan praktikum. Di samping itu peserta didik juga diwajibkan membuat dan menyajikan karya tulis ilmiah berupa pembacaan jurnal, tinjauan pustaka, penelitian, ekspertise, laporan kasus, presentasi ilmiah di tingkat regional/internasional dan nasional, serta tesis yang dipublikasikan minimal di jurnal ilmiah nasional terakreditasi.

### **Metode Pendidikan**

1. Karakteristik proses pembelajaran meliputi interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada peserta didik yang dilaksanakan di fakultas kedokteran, rumah sakit pendidikan, wahana pendidikan kedokteran, dan/atau masyarakat.
2. Proses pendidikan akademik dilaksanakan dengan strategi pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, berdasarkan masalah kesehatan perorangan dan masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terintegrasi secara horizontal dan vertikal, elektif, serta terstruktur dan sistematis.

3. Proses pendidikan akademi harus memperhatikan keselamatan pasien, masyarakat, mahasiswa, dan dosen misalnya pemakaian *universal precaution* di laboratorium, pencegahan dan pengendalian infeksi
4. Proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, pasien, masyarakat dan sumber belajar lainnya dalam lingkungan belajar tertentu sesuai dengan kurikulum. Materi ajar diberikan dalam bentuk kuliah, diskusi, asistensi, praktikum, dan kerja lapangan termasuk visite pasien. Proses pembelajaran tersebut dilaksanakan dengan pendekatan pendidikan interprofesi kesehatan berbasis praktik kolaborasi yang komprehensif.
5. Kerja lapangan berupa jaga di laboratorium di bawah supervisi konsulen, sehingga mendapat pengalaman untuk memimpin laboratorium.

### **Tahapan Pendidikan**

Sebagai dokter spesialis maka kompetensi dalam pengetahuan, sikap, keterampilan psikomotor, dan keterampilan interpretasi (ekspertise) dirangkum dalam 10 bidang utama kompetensi dan terbagi dalam 7 semester pendidikan dengan total SKS 70-80. Seluruh kompetensi dokter Spesialis Patologi Klinis dapat dicapai di rumah sakit pendidikan utama dan di rumah sakit jejaring/wahana pendidikan kedokteran yang lain atau melalui workshop/kursus yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat PDS Patklin atau Kolegium Patologi Klinis. Untuk mencapai kompetensi tersebut, proses pendidikan dibagi dalam tiga tahap:

1. Tahap dasar
2. Tahap klinik
3. Tahap aplikasi

Tahap dasar dilaksanakan selama 2 semester (semester I dan II) dengan total SKS 20-24. Tahap klinik dilaksanakan selama 4 semester (semester III, IV, V dan VI) dengan total 48 SKS 44-48. Tahap aplikasi dilaksanakan selama 1 semester (semester VII) dengan total SKS 16-18 (Tabel 1).

Proses pembelajaran di atas terdiri dari unsur pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Panduan penghitungan beban belajar diuraikan menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Bentuk pembelajaran dapat berupa kuliah, responsi dan tutorial; seminar dan praktikum. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (SKS). Satu SKS setara dengan 160 (seratus enam puluh) menit kegiatan belajar per minggu per semester. Setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 (satu) SKS. Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu.

Satu SKS pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, mencakup kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester, kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 50 (lima puluh) menit per minggu per semester, dan kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester. Satu SKS pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup kegiatan

belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester dan kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester. Satu SKS pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 160 (seratus enam puluh) menit per minggu per semester.

#### **Struktur, Kompetensi dan lama pendidikan Dokter Spesialis Patologi Klinis**

Tahap	Semester	Akademik	Profesi	Jumlah
		SKS	SKS	SKS
Tahap Dasar	Semester 1	10-12	10-12	20-24
	Semester 2			
Tahap Klinik	Semester 3	18-20	18-20	36-40
	Semester 4			
	Semester 5			
	Semester 6			
Tahap Aplikasi	Semester 7	7-8	7-8	14-16
Jumlah		35-40	35-40	70-80

#### **Tahap Dasar**

Sasaran pendidikan yang diharapkan tercapai pada tahap ini adalah peserta didik mampu menguasai materi dasar laboratorium.

1. Memahami prinsip kerja, alat ukur yang lazim digunakan di laboratorium klinik.
2. Mampu menggunakan dan merawat mikroskop secara benar.
3. Memahami prinsip pemeriksaan, cara kerja spektrofotometri, turbidimetri, nefelometri, kolorimetri, fotometri dan point of care testing (POCT)
4. Memahami prinsip kerja alat pengukur gas darah dan elektrolit.
5. Memahami prinsip pemeriksaan elektroforesis, imuno elektroforesis, kromatografi, dan imunodilusi.
6. Memahami prinsip reaksi pada pemeriksaan kolorimetrik, enzimatis, end point rate assay, immunoassay tidak berlabel (presipitasi, aglutinasi, dan hemaglutinasi inhibisi) dan berlabel (RIA, ELISA, CLIA, ELFA, ICT).

6. Memahami prinsip kerja alat hitung partikel manual dan otomatis (*counter, cell counter, flowcytometer*).
7. Memahami prinsip dan mampu melakukan dengan benar pelbagai teknik pewarnaan/ mikroskopik sediaan hematologi, sedimen urine, mikrobiologi (bakteriologi, virologi, mikologi dan parasitologi).
8. Memahami prinsip biakan bakteri, jamur, serta uji kepekaan antimikroba.
9. Memahami prinsip pemeriksaan cairan tubuh (analisis urine, cairan pleura, cairan ascites, cairan otak, cairan sendi, semen).
10. Memahami manajemen logistik (prinsip pengadaan, penggunaan, dan penyimpanan reagensia, kalibrator, standar, kontrol, sistem rantai dingin) dan sistem informasi laboratorium (LIS) yang diperlukan untuk suatu laboratorium klinik.
11. Mampu memilih alat otomatis sesuai dengan kebutuhan suatu laboratorium klinik.
12. Memahami cara pengambilan bahan (spesimen), komunikasi dengan pasien serta menanganinya dengan benar.
13. Memahami prinsip pemantapan mutu hasil laboratorium.
14. Memahami prinsip K3 dasar meliputi keselamatan kerja laboratorium, penanganan tumpahan kimia, infeksius, pemahaman tentang Material Safety Data Sheet (MSDS).  
Note: perlu pemisahan tahap dasar dan aplikasi
15. Mampu menggunakan kepustakaan sebagai sumber pengetahuan dan menyajikan naskah ilmiah.

### **Tahap Klinis**

Sasaran yang ingin dicapai pada tahap ini adalah :

1. Memahami fisiologi normal manusia.
2. Memahami etiologi serta patofisiologi penyakit untuk menjelaskan hasil pemeriksaan laboratorium.
3. Mampu merangkum hasil pemeriksaan laboratorium seorang pasien, dan membuat kesimpulan serta memahami kedaruratan laboratorium (termasuk nilai kritis).
4. Memahami pengaruh faktor interferensi terhadap hasil pemeriksaan laboratorium.

5. Kewaspadaan akan adanya hasil pemeriksaan yang dipengaruhi oleh kesalahan teknis laboratorium maupun keterbatasan teknik pemeriksaan.
6. Mampu menelusuri dan mengatasi kesalahan teknik laboratorium.
7. Memahami prinsip bank darah dan kedokteran transfusi.
8. Menerapkan program pemantapan mutu internal dan eksternal.
9. Mampu melaksanakan troubleshooting pada tahap praanalitik, analitik dan pascaanalitik.
10. Mampu membuat sari pustaka dalam bentuk naskah ilmiah dan menyajikan atau mempublikasikannya dalam majalah ilmiah.
11. Mampu melakukan penelitian ilmiah dalam bentuk naskah yang disajikan atau dipublikasi dalam konggres regional/ konggres Nasional/ majalah ilmiah Nasional terakreditasi ataupun majalah ilmiah interNasional.

### **Tahap Aplikasi**

Sasaran yang ingin dicapai pada tahap ini adalah :

1. Memahami dan melaksanakan manajemen laboratorium (anggaran, menghitung unit cost, SDM, organisasi dan akreditasi) untuk laboratorium (akreditasi ISO 15189, CAP (College of American Pathologist), termasuk akreditasi laboratorium swasta (KALK) maupun akreditasi laboratorium rumah sakit (KARS, JCI).
2. Topik dasar-dasar manajemen umum, teori kepemimpinan.
3. Mampu mengawasi dan membimbing tenaga teknis dan administrasi laboratorium.
4. Mampu menjelaskan kelainan laboratorium dan memilih jenis (uji) laboratorium untuk diagnosis serta mampu merujuk ke jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan jenis penyakitnya, monitoring perjalanan penyakit dan terapi
5. Mampu menginterpretasi hasil uji laboratorium dan mengintegrasikannya dengan data klinik untuk membuat kesimpulan dan mengusulkan uji laboratorium lanjutan (ekspertis) dan melakukan komunikasi dengan klinisi.
6. Mampu melaksanakan troubleshooting berdasarkan plausibilitas (mampu interpretasi berdasarkan rasionalitas permasalahan berdasarkan ilmu Patologi Klinis).
7. Mampu memberikan penyuluhan terkait ilmu Patologi Klinis

8. Mampu menjadi narasumber/pembicara dalam memberikan penyuluhan terkait ilmu Patologi Klinis, pertemuan ilmiah maupun ikut serta dalam tim di rumah sakit.
9. Mampu mengelola laboratorium Klinik di dalam dan di luar pusat pendidikan.

### **Manajemen proses Pendidikan**

1. Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis Patologi Klinis yang menyelenggarakan pendidikan profesi merupakan unit kerja di bawah fakultas kedokteran dan Universitas. Pengelolaan Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis Patologi Klinis didasarkan pada prinsip tata kelola yang baik mencakup transparansi, akuntabilitas, berkeadilan, obyektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Pada setiap institusi pendidikan, Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis Patologi Klinis dikelola oleh Ketua Program Studi dapat dibantu oleh Sekretaris Program Studi dan tenaga administrasi sesuai dengan regulasi perguruan tinggi. Pada setiap institusi pendidikan dibuat kurikulum lokal yang mengacu pada standar pendidikan Dokter Spesialis Patologi Klinis ditambah dengan muatan lokal maksimal 20 % sesuai dengan unggulan di institusi tersebut.
3. Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis Patologi Klinis paling sedikit memiliki struktur organisasi yang sesuai dengan regulasi perguruan tinggi. Program studi mempunyai fungsi penyusunan kebijakan strategis, penyusunan kebijakan taktis dan operasional, pelaksanaan kebijakan, dan pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal.
4. Pendidikan Dokter Spesialis Patologi Klinis dilaksanakan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Pendidikan Dokter Spesialis Patologi Klinis menerapkan penjaminan mutu internal dan eksternal secara berkelanjutan sesuai perundang-undangan dan regulasi perguruan tinggi.

## Sistem Evaluasi Penilaian Hasil Belajar

Penetapan standar penilaian sesuai dengan rencana dan capaian pembelajaran. Pelaksanaan penilaian selama proses pendidikan dilakukan oleh dosen dan/atau tim dosen Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis Patologi Klinis menetapkan rumus untuk menentukan penilaian akhir hasil pembelajaran peserta didik berdasarkan hasil penilaian dari setiap pelaksanaan penilaian.

Pada akhir tiap tahap dilakukan evaluasi berupa ujian teori dan praktikum. Di samping itu peserta didik juga diwajibkan membuat dan menyajikan karya tulis ilmiah berupa pembacaan jurnal, tinjauan pustaka, penelitian, ekspertise, laporan kasus, presentasi ilmiah di tingkat regional/internasional dan nasional, serta tesis yang dipublikasikan minimal di jurnal ilmiah nasional terakreditasi.

Setiap peserta didik Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis Patologi Klinis wajib mengikuti uji kompetensi pada akhir pendidikan meliputi uji kemampuan kognitif, uji ketrampilan klinis, penilaian sikap dan perilaku profesional melalui ujian nasional (*Objective Structured Clinical Examination/OSCE*, tertulis, dan lisan) dan ujian tesis.

Peserta didik dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis Patologi Klinis, serta lulus uji kompetensi.

Peserta didik yang dinyatakan lulus berhak memperoleh sertifikat profesi dan sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan **perundangan-undangan**.



## Panduan Ujian Nasional (MINTA KUN)

Setiap peserta didik Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis Patologi Klinis wajib mengikuti uji kompetensi pada akhir pendidikan meliputi uji kemampuan kognitif, uji ketrampilan klinis, penilaian sikap dan perilaku profesional melalui ujian nasional (*Objective Structured Clinical Examination/OSCE*, tertulis, dan lisan) dan ujian tesis.

Peserta didik dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis Patologi Klinis, serta lulus uji kompetensi.

## Tahapan Pendidikan

Tahap dasar 2. Tahap klinik 3. Tahap aplikasi Tahap dasar dilaksanakan selama 2 semester (semester I dan II) dengan total SKS 2024. Tahap klinik dilaksanakan selama 4 semester (semester III, IV, V dan VI) dengan total SKS 44-48. Tahap aplikasi dilaksanakan selama 1 semester (semester VII) dengan total SKS 16-18

## Tahap Dasar

Sasaran pendidikan yang diharapkan tercapai pada tahap ini adalah peserta didik mampu menguasai materi dasar laboratorium.

1. Memahami prinsip kerja, alat ukur yang lazim digunakan di laboratorium klinik.
2. Mampu menggunakan dan merawat mikroskop secara benar.
3. Memahami prinsip pemeriksaan, cara kerja spektrofotometri, turbidimetri, nefelometri, kolorimetri, fotometri dan point of care testing (POCT).
4. Memahami prinsip kerja alat pengukur gas darah dan elektrolit.
5. Memahami prinsip pemeriksaan elektroforesis, imuno elektroforesis, kromatografi, dan imunodilusi.
6. Memahami prinsip reaksi pada pemeriksaan kolorimetrik, enzimatik, end point rate assay, immunoassay tidak berlabel (presipitasi, aglutinasi, dan hemaglutinasi inhibisi) dan berlabel (RIA, ELISA, CLIA, ELFA, ICT).
6. Memahami prinsip kerja alat hitung partikel manual dan otomatis (counter, cell counter, flowcytometer).
7. Memahami prinsip dan mampu melakukan dengan benar pelbagai teknik pewarnaan/ mikroskopik sediaan hematologi, sedimen urine, mikrobiologi (bakteriologi, virologi, mikologi dan parasitologi).
8. Memahami prinsip biakan bakteri, jamur, serta uji kepekaan antimikroba.
9. Memahami prinsip pemeriksaan cairan tubuh (analisis urine, cairan pleura, cairan ascites, cairan otak, cairan sendi, semen).
10. Memahami manajemen logistik (prinsip pengadaan, penggunaan, dan penyimpanan reagensia, kalibrator, standar, kontrol, sistem rantai dingin) dan sistem informasi laboratorium (LIS) yang diperlukan untuk suatu laboratorium klinik.
11. Mampu memilih alat otomatis sesuai dengan kebutuhan suatu laboratorium klinik.
12. Memahami cara pengambilan bahan (spesimen), komunikasi dengan pasien serta menanganinya dengan benar.

13. Memahami prinsip pemantapan mutu hasil laboratorium.
14. Memahami prinsip K3 dasar meliputi keselamatan kerja laboratorium, penanganan tumpahan kimia, infeksius, pemahaman tentang Material Safety Data Sheet (MSDS). Note: perlu pemisahan tahap dasar dan aplikasi
15. Mampu menggunakan kepustakaan sebagai sumber pengetahuan dan menyajikan naskah ilmiah.

### **Tahap Klinis**

Sasaran yang ingin dicapai pada tahap ini adalah :

1. Memahami fisiologi normal manusia.
2. Memahami etiologi serta patofisiologi penyakit untuk menjelaskan hasil pemeriksaan laboratorium.
3. Mampu merangkum hasil pemeriksaan laboratorium seorang pasien, dan membuat kesimpulan serta memahami kedaruratan laboratorium (termasuk nilai kritis).
4. Memahami pengaruh faktor interferensi terhadap hasil pemeriksaan laboratorium.
5. Kewaspadaan akan adanya hasil pemeriksaan yang dipengaruhi oleh kesalahan teknis laboratorium maupun keterbatasan teknik pemeriksaan.
6. Mampu menelusuri dan mengatasi kesalahan teknik laboratorium.
7. Memahami prinsip bank darah dan kedokteran transfusi.
8. Menerapkan program pemantapan mutu internal dan eksternal.
9. Mampu melaksanakan troubleshooting pada tahap praanalitik, analitik dan pascaanalitik.
10. Mampu membuat sari pustaka dalam bentuk naskah ilmiah dan menyajikan atau mempublikasikannya dalam majalah ilmiah.
11. Mampu melakukan penelitian ilmiah dalam bentuk naskah yang disajikan atau dipublikasi dalam kongres regional/ kongres Nasional/ majalah ilmiah Nasional terakreditasi ataupun majalah ilmiah Internasional.

### **Tahap Aplikasi**

Sasaran yang ingin dicapai pada tahap ini adalah :

1. Memahami dan melaksanakan manajemen laboratorium (anggaran, menghitung unit cost, SDM, organisasi dan akreditasi) untuk laboratorium (akreditasi ISO 15189, CAP (College of American Pathologist), termasuk akreditasi laboratorium swasta (KALK) maupun akreditasi laboratorium rumah sakit (KARS, JCI).
2. Topik dasar-dasar manajemen umum, teori kepemimpinan.
3. Mampu mengawasi dan membimbing tenaga teknis dan administrasi laboratorium.
4. Mampu menjelaskan kelainan laboratorium dan memilih jenis (uji) laboratorium untuk diagnosis serta mampu merujuk ke jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan jenis penyakitnya, monitoring perjalanan penyakit dan terapi

5. Mampu menginterpretasi hasil uji laboratorium dan mengintegrasikannya dengan data klinik untuk membuat kesimpulan dan mengusulkan uji laboratorium lanjutan (ekspertis) dan melakukan komunikasi dengan klinisi.
6. Mampu melaksanakan troubleshooting berdasarkan plausibilitas (mampu interpretasi berdasarkan rasionalitas permasalahan berdasarkan ilmu Patologi Klinis).
7. Mampu memberikan penyuluhan terkait ilmu Patologi Klinis
8. Mampu menjadi narasumber/pembicara dalam memberikan penyuluhan terkait ilmu Patologi Klinis, pertemuan ilmiah maupun ikut serta dalam tim di rumah sakit.
9. Mampu mengelola laboratorium Klinik di dalam dan di luar pusat pendidikan.

### **Kaitan antara Penilaian dan Pendidikan**

Cara penilaian yang bervariasi sangat ditentukan oleh tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Bila dikaitkan dengan pelayanan kesehatan sesuai dengan tujuan pendidikan yaitu ingin memberikan kemampuan dalam penegakan diagnosis, maka evaluasi juga ditekankan pada penilaian ketrampilan tersebut. Selanjutnya hasil evaluasi yang pada akhirnya ditentukan oleh Ujian Nasional, dipakai juga sebagai landasan dalam menilai sistem pendidikan serta metode pendidikan.

### **Umpan Balik Peserta Didik.**

Umpan balik dilakukan dengan kuesioner yang menilai proses pendidikan dan pembelajaran dan dievaluasi secara berkala.

#### **A. Landasan Filosofis Profesi Dokter Spesialis Patologi Klinis**

Filosofi program studi Dokter Spesialis Patologi Klinis adalah diperlukannya Spesialis Patologi Klinis sebagai upaya untuk menangani penyakit parasit yang merupakan salah satu penyakit tropis. Di Indonesia infeksi parasit tersebar merata bahkan menjadi fokus infeksi di beberapa daerah; akan tetapi penanganannya belum optimal baik dari segi diagnosis, pengobatan dan pencegahannya. Dalam perkembangannya ternyata telah muncul infeksi parasit yang baru, perubahan patogenitas beberapa parasit dan kemungkinan masuknya parasit dari negara lain terkait dengan perubahan iklim, epidemi HIV dan globalisasi yang perlu diwaspadai dan ditangani. Profesi Spesialis Patologi Klinis merupakan profesi yang di bidang ilmu penyakit infeksi yang mempelajari aspek diagnostik sehingga dapat membantu tata laksana penyakit parasit dan jamur secara tepat.

#### **C. Landasan Sosiologis Profesi Dokter Spesialis Patologi Klinis**

Sampai saat ini di Indonesia jumlah dokter Spesialis Patologi Klinik belum mencapai 500 orang, sebagian besar merupakan staf dari Bagian Patologi Klinik Fakultas Kedokteran dan sebagian sudah purna tugas, sebagian besar masih bekerja di ibukota provinsi, bahkan belum semua ibukota provinsi di Indonesia ada Dokter Spesialis Patologi Klinis, padahal di mana rumah sakit yang sudah ada spesialis Bedah, Obstetri Ginekologi, Anak, Penyakit Dalam, dan spesialis klinik lainnya memerlukan kepastian diagnosis dari jaringan dan cairan tubuh yang di ambil dari pasien untuk menetapkan diagnosis pasti untuk pengelolaan pasien selanjutnya. Dengan makin

bertambahnya jumlah rumah sakit baik negeri maupun swasta, maupun perkembangan sarana diagnostik tentunya masih diperlukan cukup banyak Spesialis Patologi Klinis sehingga diperlukan pendidikan dokter Spesialis Patologi Klinis untuk peningkatan pelayanan kesehatan di masa mendatang.

#### **D. Upaya Peningkatan Profesionalisme dan Mutu Pendidikan Dokter Spesialis Patologi Klinis**

Sampai saat ini di Indonesia jumlah dokter Spesialis Patologi Klinis belum mencapai 500 orang, sebagian besar merupakan staf dari Bagian Patologi Klinis Fakultas Kedokteran dan sebagian sudah purna tugas, sebagian besar masih bekerja di ibukota provinsi, bahkan belum semua ibukota provinsi di Indonesia ada Dokter Spesialis Patologi Klinis, padahal di mana rumah sakit yang sudah ada spesialis Bedah, Obstetri Ginekologi, Anak, Penyakit Dalam, dan spesialis klinik lainnya memerlukan kepastian diagnosis dari jaringan dan cairan tubuh yang di ambil dari pasien untuk menetapkan diagnosis pasti untuk pengelolaan pasien selanjutnya. Dengan makin bertambahnya jumlah rumah sakit baik negeri maupun swasta, maupun perkembangan sarana diagnostik tentunya masih diperlukan cukup banyak Spesialis Patologi Klinis sehingga diperlukan pendidikan dokter Spesialis Patologi Klinis untuk peningkatan pelayanan kesehatan di masa mendatang.

#### **E. Baku Mutu Program Studi Dokter Spesialis Patologi Klinis**

Patologi Klinis atau Ilmu Laboratorium Klinik didefinisikan merujuk kepada the American Society of Clinical Pathologists

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS PATOLOGI KLINIS**

Akreditasi program studi dokter spesialis Patologi Klinis adalah proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen program studi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program Tridarma Perguruan Tinggi, untuk menentukan kelayakan pendidikan akademik dan profesi. Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi program studi dilakukan oleh tim asesor yang terdiri atas pakar sejawat dan/atau pakar yang memahami penyelenggaraan pendidikan akademik dan profesi program studi dokter spesialis Patologi Klinis. Keputusan mengenai mutu didasarkan pada evaluasi dan penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait dengan standar yang ditetapkan dan berdasarkan nalar dan pertimbangan para pakar sejawat. Bukti-bukti yang diperlukan termasuk laporan tertulis yang disiapkan oleh program studi yang diakreditasi, diverifikasi dan divalidasi melalui kunjungan atau asesmen lapangan tim asesor ke lokasi program studi.

Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengevaluasi dan menilai, serta menetapkan status dan peringkat mutu program studi berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tujuan dan manfaat akreditasi program studi adalah sebagai berikut:

1. Memberikan jaminan bahwa program studi yang terakreditasi telah memenuhi standar nasional pendidikan yang termaktub dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 44. Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) jo Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Standar Pendidikan Tinggi Kedokteran dan Standar Kompetensi Kedokteran Indonesia sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan program studi yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan itu.
2. Memberikan jaminan bahwa program studi yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh LAM-PTKes dengan merujuk pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
3. Mendorong program studi untuk terus menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi.
4. Hasil akreditasi program studi dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam transfer kredit perguruan tinggi, pemberian bantuan dan alokasi dana, serta pengakuan dari badan atau instansi yang lain.

Mutu program studi merupakan cerminan dari totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak, atau layanan/kinerja program studi yang diukur berdasarkan sejumlah standar yang ditetapkan itu.

Peningkatan dan pembinaan mutu perguruan tinggi dan program studi merupakan tanggung jawab program studi dan perguruan tinggi yang harus dilakukan secara teratur melalui proses evaluasi diri. Di dalam proses evaluasi diri, program studi dan perguruan tinggi melakukan penilaian terhadap kekurangan dan kelebihan penyelenggaraan program studi, menilai bagaimana mutu, produktivitas dan relevansi lulusan yang dihasilkan telah sesuai dan terkait dengan tujuannya, apakah visi yang melandasi misi dan tujuan program studi telah cukup jelas, dan apakah masukan (masukan mentah, masukan instrumen dan masukan proses) serta pengelolaan dan proses penyelenggaraan program studi telah sesuai dan cukup untuk mendukung upaya merealisasikan visi, melaksanakan misi dan mencapai tujuan program studi.

Oleh karena program spesialis ciri utamanya adalah penelitian dan penyusunan tesis, maka proses penelitian, penyusunan dan ujian tesis merupakan proses yang sangat penting dalam penilaian mutu program spesialis.

### BAB III

## ASPEK-ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS PATOLOGI KLINIS

Dalam melaksanakan keseluruhan proses akreditasi program studi terdapat beberapa aspek pokok yang perlu diperhatikan oleh setiap pihak yang terkait, yaitu asesor, program studi yang diakreditasi, dan LAM-PTKes sendiri. Aspek-aspek tersebut yaitu: (1) **kriteria akreditasi** program studi yang digunakan sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi dan menilai mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi; (2) **prosedur akreditasi** program studi yang merupakan tahap dan langkah yang harus dilakukan dalam rangka akreditasi program studi; (3) **dokumen akreditasi** program studi yang digunakan untuk menyajikan data dan informasi sebagai bahan dalam mengevaluasi dan menilai mutu program studi, disusun berdasarkan kriteria akreditasi yang ditetapkan; (4) **penilaian akreditasi** program studi yang digunakan sebagai pedoman penilaian setiap kriteria dan parameter/butir; dan (5) **kode etik** akreditasi program studi yang merupakan “aturan main” untuk menjamin kelancaran dan obyektivitas proses dan hasil akreditasi program studi.

Bab ini menyajikan uraian singkat mengenai aspek-aspek tersebut, sedangkan uraian lengkap dan rincian setiap aspek itu disajikan dalam buku tersendiri, yaitu: Buku II Kriteria dan Prosedur Akreditasi Program Studi Spesialis Patologi Klinis, Buku IIIA Panduan Pengisian Dokumen Kinerja Akreditasi Program Studi Spesialis Patologi Klinis, Buku IIIB Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi Spesialis Patologi Klinis; Buku IV Pedoman dan Matriks Penilaian Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri Program Studi Spesialis Patologi Klinis; sedangkan kode etik akreditasi yang berlaku umum untuk akreditasi pada semua tingkatan pendidikan dituangkan dalam buku Kode Etik Akreditasi.

### 3.1 Kriteria Akreditasi Program Studi

Kriteria akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi oleh program studi. Kriteria akreditasi terdiri atas beberapa parameter (indikator kunci) yang dapat digunakan sebagai dasar (1) laporan kinerja berupa penyajian data dan informasi mengenai kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi, yang dituangkan dalam instrumen akreditasi; (2) evaluasi dan penilaian mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi, (3) penetapan kelayakan program studi untuk menyelenggarakan program-programnya; dan (4) perumusan rekomendasi perbaikan dan pembinaan mutu program studi.

Kriteria akreditasi Program Studi Spesialis Patologi Klinis mencakup standar tentang komitmen program studi terhadap kapasitas institusional (*institutional capacity*) dan komitmen terhadap efektivitas program pendidikan (*educational effectiveness*), yang dikemas dalam sembilan kriteria akreditasi sebagai berikut.

- Kriteria 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi
- Kriteria 2. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja sama
- Kriteria 3. Mahasiswa
- Kriteria 4. Sumber daya manusia
- Kriteria 5. Keuangan, sarana, dan prasarana
- Kriteria 6. Pendidikan
- Kriteria 7. Penelitian
- Kriteria 8. Pengabdian kepada Masyarakat
- Kriteria 9. Luaran dan capaian: pendidikan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

Asesmen kinerja Program Studi Spesialis Patologi Klinis didasarkan pada pemenuhan tuntutan Kriteria akreditasi. Dokumen akreditasi Program Studi Spesialis Patologi Klinis yang dapat diproses harus telah memenuhi persyaratan awal (eligibilitas) yang ditandai dengan

adanya izin yang sah dan berlaku dalam penyelenggaraan program studi dari pejabat yang berwenang yang informasinya dapat diakses pangkalan data perguruan tinggi; memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga/statuta dan dokumen-dokumen rencana strategis atau rencana induk pengembangan yang menunjukkan dengan jelas visi, misi, tujuan dan sasaran program studi spesialis; nilai-nilai dasar yang dianut dan berbagai aspek mengenai organisasi dan pengelolaan program studi, proses pengambilan keputusan penyelenggaraan program, dan sistem jaminan mutu.

Deskripsi setiap kriteria akreditasi tersebut di atas, dapat dilihat pada buku 2 Kriteria dan Prosedur Akreditasi Program Studi Spesialis Patologi Klinis.

### **3.2 Prosedur Akreditasi Program Studi**

Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi program studi spesialis dilakukan melalui peer review oleh tim asesor yang memahami hakekat penyelenggaraan program studi spesialis. Tim asesor terdiri atas pakar-pakar yang berpengalaman dari berbagai bidang keahlian, dan praktisi yang menguasai pelaksanaan pengelolaan program studi. Semua program studi spesialis akan diakreditasi secara berkala. Akreditasi dilakukan oleh LAM-PTKes terhadap Program Studi Spesialis Patologi Klinis pada perguruan tinggi negeri maupun swasta. Akreditasi dilakukan melalui prosedur sebagai berikut.

1. LAM-PTKes memberitahu Program Studi Spesialis Patologi Klinis mengenai prosedur pelaksanaan akreditasi program studi spesialis.
2. Program studi spesialis mengisi dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri program studi sesuai dengan cara yang dituangkan dalam Pedoman Pengisian Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi diri Program Studi Spesialis Patologi Klinis.
3. Program studi spesialis mengirimkan dokumen kinerja program studi secara online beserta lampiran-lampirannya kepada LAM-PTKes.
4. LAM-PTKes memverifikasi kelengkapan dokumen kinerja dan Laporan Evaluasi diri program studi.
5. LAM-PTKes menetapkan (melalui seleksi dan pelatihan) tim asesor yang terdiri atas dua orang pakar sejawat yang memahami penyelenggaraan Program Studi Spesialis Patologi Klinis.
6. Setiap asesor secara mandiri menilai dokumen akreditasi program studi yang terdiri atas dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri program studi (asesmen kecukupan) selama 7 hari.
7. Anggota tim asesor menyerahkan hasil asesmen kecukupan kepada LAM-PTKes.
8. Tim asesor melakukan asesmen lapangan ke lokasi program studi selama 3 hari.
9. Tim asesor langsung mengupload hasil asesmen lapangan ke simak online setelah asesmen lapangan selesai dan mengirimkan dokumen hasil asesmen lapangan via pos pada LAM-PTKes paling lama seminggu setelah asesmen lapangan.
10. LAM-PTKes memvalidasi laporan tim asesor.
11. LAM-PTKes menetapkan hasil akreditasi Program Studi Spesialis Patologi Klinis.
12. LAM-PTKes mengumumkan hasil akreditasi kepada masyarakat luas, menginformasikan hasil keputusan kepada asesor yang terkait, dan menyampaikan sertifikat akreditasi kepada program studi yang bersangkutan.
13. LAM-PTKes menerima dan menanggapi keluhan atau “pengaduan” dari masyarakat, untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas publik dalam proses dan hasil penilaian.

Penjelasan dan rincian prosedur akreditasi itu disajikan dalam buku tersendiri, bersama dengan rincian Kriteria akreditasi Program Studi Spesialis Patologi Klinis, yaitu Buku II.



### 3.3 Dokumen Akreditasi Program Studi

Instrumen yang digunakan dalam proses akreditasi program studi dikembangkan berdasarkan kriteria dan parameter seperti dijelaskan dalam buku II. Data, informasi dan penjelasan setiap kriteria dan parameter yang diminta dalam rangka akreditasi program studi dirumuskan dan disajikan oleh program studi dalam instrumen yang berbentuk panduan pengisian dokumen kinerja Program Studi Spesialis Patologi Klinis (Buku IIIA) dan panduan penyusunan laporan evaluasi diri/*self evaluation report* (Buku IIIB).

Data, informasi, dan penjelasan tersebut digunakan untuk mengevaluasi dan menilai serta menetapkan status dan peringkat akreditasi program studi yang diakreditasi. Laporan kinerja program studi merupakan kumpulan data dan informasi mengenai masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak yang bercirikan upaya untuk meningkatkan mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi secara berkelanjutan.

Isi dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri Program Studi Spesialis Patologi Klinis mencakup deskripsi dan analisis yang sistematis sebagai respons yang proaktif terhadap berbagai indikator yang dijabarkan dari kriteria. Kriteria dan indikator akreditasi tersebut dijelaskan dalam pedoman dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri Program Studi Spesialis Patologi Klinis.

Program Studi Spesialis Patologi Klinis mendeskripsikan dan menganalisis semua indikator dalam konteks keseluruhan Kriteria akreditasi dengan memperhatikan sebelas dimensi mutu yang merupakan jabaran dari RAISE++, yaitu: **relevansi** (*relevance*), **suasana akademik** (*academic atmosphere*), **pengelolaan institusi dan organisasi** (*Institutional Commitment*), **keberlanjutan** (*sustainability*), **efisiensi** (*efficiency*), termasuk efisiensi dan produktivitas. Dimensi tambahannya adalah kepemimpinan (*leadership*), **pemerataan** (*equity*), dan **tata pamong** (*governance*).

Penjelasan dan rincian aspek instrumen ini disajikan dalam buku tersendiri, yaitu Buku IIIA dan IIIB.

### 3.4 Penilaian Akreditasi Program Studi

Penilaian dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri akreditasi Program Studi Spesialis Patologi Klinis ditujukan pada tingkat komitmen terhadap kapasitas dan efektivitas program studi dalam melakukan proses tridharma perguruan tinggi yang dijabarkan dalam 9 kriteria penilaian akreditasi, serta dukungan pengelolaan dari unit pengelola program studi.

Di dalam dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri ini, setiap kriteria dirinci menjadi sejumlah parameter/butir yang harus ditunjukkan secara obyektif oleh program studi atau unit pengelola program studi. Analisis setiap parameter/butir dalam dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri yang disajikan harus mencerminkan proses dan pencapaian mutu penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada program studi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan serta visi misi keilmuan. Analisis tersebut harus memperlihatkan keterkaitan antar-kriteria penilaian, dan didasarkan atas evaluasi-diri.

Hasil akreditasi program studi dinyatakan sebagai Terakreditasi dan Tidak Terakreditasi. Terakreditasi dengan peringkat:

- Unggul dengan nilai akreditasi Skor  $\geq 361$
- Baik Sekali dengan nilai akreditasi  $300 < \text{Skor} \leq 360$
- Baik dengan nilai akreditasi  $200 \leq \text{Skor} \leq 300$

Tidak terakreditasi dengan nilai akreditasi Skor  $< 200$

Penentuan skor akhir merupakan jumlah dari hasil penilaian (1) Dokumen Kinerja Program Studi (60%), dan (2) Laporan Evaluasi Diri Program Studi (40%).

### **3.5 Kode Etik Akreditasi Program Studi**

Kode etik akreditasi program studi berfungsi untuk menjaga kelancaran, obyektivitas dan kejujuran dalam pelaksanaan akreditasi Program Studi Spesialis Patologi Klinis, LAM-PTKes mengembangkan kode etik akreditasi yang perlu dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan akreditasi, yaitu asesor, program studi yang diakreditasi, dan para anggota dan staf sekretariat LAM-PTKes. Kode etik tersebut berisikan pernyataan dasar filosofis dan kebijakan yang melandasi penyelenggaraan akreditasi; hal-hal yang harus dilakukan (*the do*) dan yang tidak layak dilakukan (*the don't*) oleh setiap pihak terkait; serta sanksi terhadap “pelanggaran”-nya. Penjelasan dan rincian kode etik ini berlaku umum bagi akreditasi semua tingkat program studi spesialis. Oleh karena itu kode etik tersebut disajikan dalam buku tersendiri di luar perangkat instrumen akreditasi Program Studi Spesialis Patologi Klinis.

## DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

**Akreditasi** adalah proses evaluasi dan penilaian mutu institusi atau program studi yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (tim asesor) berdasarkan kriteria mutu yang telah ditetapkan, atas pengarahannya suatu badan atau lembaga akreditasi mandiri di luar institusi atau program studi yang bersangkutan; hasil akreditasi merupakan pengakuan bahwa suatu institusi atau program studi telah memenuhi kriteria mutu yang telah ditetapkan itu, sehingga layak untuk menyelenggarakan program-programnya

**Akuntabilitas** adalah pertanggungjawaban suatu institusi atau program studi kepada *stakeholders* (pemangku kepentingan) mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi program studi

**Asesmen Kecukupan** adalah pengkajian (*review*), evaluasi dan penilaian data dan informasi yang disajikan di dalam laporan evaluasi-diri program studi, dan di dalam borang program studi serta unit pengelola program studi. Kegiatan ini dilakukan oleh tim asesor yang ditetapkan LAM-PT Kes secara *online* oleh masing-masing asesor secara individu sebelum asesmen lapangan

**Asesmen Lapangan** adalah telaah dan penilaian di tempat kedudukan program studi, unit pengelola program studi yang dilaksanakan oleh tim asesor untuk melakukan verifikasi, validasi, dan melengkapi data dan informasi yang disajikan dalam evaluasi-diri dan borang oleh program studi atau unit pengelola program studi, yang telah dipelajari oleh tim asesor tersebut pada tahap asesmen kecukupan.

**Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)** adalah lembaga independen yang bertugas melaksanakan akreditasi program studi dan atau institusi perguruan tinggi.

**Dokumen Kinerja Program Studi (DKPS)**, merupakan instrumen akreditasi yang berupa formulir yang berisikan data dan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai mutu suatu program studi.

**Evaluasi-Diri** adalah proses yang dilakukan oleh suatu badan atau program untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi-diri digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk institusi dan program studi. Laporan evaluasi diri merupakan bahan untuk akreditasi.

**Kriteria Akreditasi** adalah tolok ukur yang digunakan untuk menetapkan kelayakan dan mutu perguruan tinggi atau program studi.

**LAM-PTKes** adalah Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia

**Visi** adalah rumusan tentang keadaan dan peranan yang ingin dicapai di masa depan. Jadi visi mengandung perspektif masa depan yang merupakan pernyataan tentang keadaan dan peranan yang akan dicapai oleh suatu perguruan tinggi atau program studi.

**Misi** merupakan tugas dan cara kerja pokok yang harus dilaksanakan oleh suatu institusi perguruan tinggi atau program studi untuk mewujudkan visi institusi atau program studi tersebut.

**Pemangku Kepentingan (Stakeholders)** adalah pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dalam kelancaran proses dan mutu hasil program, seperti sivitas akademika dan

tenaga kependidikan, mahasiswa dan keluarganya, pengguna hasil program, masyarakat dan pemerintah.

**Tata Kelola** [*governance*] berkenaan dengan sistem nilai yang dianut di dalam institusi atau program studi, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam institusi, termasuk juga tata kelola kegiatan bisnis dan komunitas di luar lingkungan akademik.

**Tim Asesor** adalah suatu tim yang terdiri atas pakar sejawat yang ditugasi oleh LAM-PTKes untuk melaksanakan penilaian terhadap berbagai kriteria akreditasi suatu perguruan tinggi atau program studi

**Tim Validator** adalah salah satu Tim Penilai LAM-PTKes. Tanggung jawab Validator adalah terselenggaranya tugas pokok validasi hasil asesmen kecukupan dan asesmen lapangan

## DAFTAR RUJUKAN

- ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology). 2001. *Accreditation Policy and Procedure Manual – Effective for Evaluation During the 2002 – 2003 Accreditation Cycle*. Baltimore, MD: Accreditation Board for Engineering and Technology, Inc.
- Accreditation Commission for Senior Colleges and Universities. 2001. *Handbook of Accreditation*. Alameda, CA: Western Association of Schools and Colleges.
- Ashcraft, K. and L.F. Peek. 1995. *The Lecture's Guide to Quality and Standards in Colleges and Universities*. London: The Falmer Press.
- Baldrige National Quality Program. 2008. *Education Criteria for Performance Excellence*. Gaithersburg, MD: Baldrige National Quality Program.
- BAN-PT. 2000. *Guidelines for External Accreditation of Higher Education*. Jakarta: BAN-PT.
- BAN-PT. 2000. *Guidelines for Internal Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: BAN-PT.
- BAN-PT. 2008. *Pedoman Evaluasi-diri Program Studi*. Jakarta: BAN-PT.
- Baum, W. C. and S.M. Tolbert (Eds.). 1988. *Investasi dalam Pembangunan*. p: 177 – 180. (terjemahan Bassilius Bengo Teku). Jakarta: UI-Press.
- CHEA (Council for Higher Education Accreditation). 2001. *Quality Review. CHEA Almanac of External Quality Review*. Washington, D.C.: CHEA.
- Council for Higher Education Accreditation (CHEA). *Recognition of Accrediting Organizations Policy and Procedures. CHEA Document approved by the CHEA Board of Directors*, September, 28, 1998.  
<http://www.chea.org/About/Recognition.cfm#11b> (diakses tanggal 24 Mei 2002).
- Ditjen Dikti. 1975. *Kebijakan Dasar Pengembangan Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Ditjen Dikti Depdiknas.
- Ditjen Dikti. 1976. *Gambaran Keadaan Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Ditjen Dikti Depdiknas.
- Ditjen Dikti. 1976. *Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang*. Jakarta: Ditjen Dikti Depdiknas.
- Dochy, F.J.C. et al. 1996. *Management Information and Performance Indicators in Higher Education*. Assen Maastricht, Nederland: Van Gorcum.
- HEFCE (Higher Education Funding Council for England). 2001. *Quality assurance in higher education. Proposal for consultation*. HEFCE-QAA-Universities UK-SCoP.
- Hudson, W.J. *Intellectual Capital*. New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Kember, D. 2000. *Action learning and Action Research, Improving the Quality of Teaching and Learning*. London: Kogan Page Limited.
- McKinnon, K.R., Walker, S.H. and Davis, D. 2000. *Benchmarking: A Manual for Australian Universities*. Canberra: Department of Education, Training and Youth Affairs, Higher Education Division.

- National Accreditation Agency for Higher Education (BAN-PT). 2000. *Guidelines for External Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: Ministry of National Education (Depdiknas).
- National Accreditation Agency for Higher Education (BAN-PT). 2000. *Guidelines for Internal Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: Ministry of National Education (Depdiknas).
- National Council for Accreditation of Teacher Education, 1997. *Standards, Procedures, and Policies for the Accreditation of Professional Education Units*. Washington, DC: NCATE.
- Northwest Association of Schools and Colleges Commission on Colleges. 1998. *Accreditation Standards*.
- QAAHE External review process – Proposal.  
<http://www.qaa.ac.uk/crntwork/newmethod/pod.htm>
- QAAHE (The Quality Assurance Agency for Higher Education). 1998. *Quality Assurance in UK Higher Education: A brief guide*. Gloucester: QAA, <http://www.qaa.ac.uk>.
- QAAHE (The Quality Assurance Agency for Higher Education). 2002. *QAA external review process for higher education in England. Operational Description*. QAA 019 03/02.
- Tadjudin. M.K. 2000. *Asesmen Institusi untuk Penentuan Kelayakan Perolehan Status Lembaga yang Mengakreditasi Diri bagi Perguruan Tinggi: Dari Akreditasi program Studi ke Akreditasi Lembaga Perguruan Tinggi*. Jakarta: BAN-PT.
- WASC (Western Association of Schools and Colleges). 2001. *Handbook of Accreditation*. Alameda, CA.